



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Husni Thamrin Banjarbaru Fax. (0511) 4781711 Telp. (0511) 4781886  
Website : <http://dpmptsp.banjarbarukota.go.id>/E-mail : [dpmptsp@banjarbarukota.go.id](mailto:dpmptsp@banjarbarukota.go.id)

---

**LAPORAN PELAKSANAAN REKOMENDASI TEKNIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BANJARBARU  
PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2024**

**A. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN REKOMENDASI TEKNIS**

Menindaklanjuti Surat dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B/1210/KSP.00/70-73/03/2024, tanggal 1 Maret 2024, Hal: Area Indikator, dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024.

**B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
9. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.
10. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

**C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Melakukan inisiasi pencegahan potensi korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

2. Melakukan pengawasan kegiatan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko.
4. Rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan berusaha.

#### **D. PROSES PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS TAHUN 2024**

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kota Banjarbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru menggunakan beberapa aplikasi layanan, yaitu:

1. Aplikasi OSS-RBA
2. Aplikasi MPP Digital
3. Aplikasi Intan BJB
4. Aplikasi SIM-BG

Sebagai instansi yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan ranah kewenangan DPMPTSP Kota Banjarbaru adalah memberikan pelayanan secara administrasi dari awal proses pengajuan perizinan, tindaklanjut hasil rekomendasi teknis dari dinas teknis, penerbitan dokumen Perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan sampai dengan pencabutan dan/atau pembatalan Perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berdasarkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah teknis.

#### **1. HASIL REKOMENDASI TEKNIS**

Hasil rekomendasi teknis yang disampaikan bisa berupa Persetujuan untuk diterbitkan Izin, Permohonan Perizinan dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau persyaratan yang disampaikan kurang, dan penolakan permohonan perizinan karena permohonan tidak sesuai ketentuan untuk diterbitkan perizinannya.

Begitu juga berdasarkan hasil pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari Perangkat Daerah teknis jika ditemukan adanya suatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka mereka menerbitkan rekomendasi teknis yang ditujukan kepada DPMPTSP untuk menjadi dasar dilakukannya tindak lanjut atas temuan tersebut dalam bentuk Surat Peringatan, Pembekuan Perizinan yang telah terbit atau pencabutan izin yang telah terbit.

## 2. JUMLAH IZIN YANG DIKELUARKAN

Data jumlah Izin yang diterbitkan dari awal Januari sampai dengan akhir bulan Desember 2024 melalui aplikasi yang digunakan adalah:

NO	Jenis Aplikasi yang Menerbitkan	Jumlah Izin per Triwulan				Jumlah Izin yang Terbit
		I	II	III	IV	Januari s/d Desember
1	OSS-RBA	824	1.322	1.351	1.790	5.287
2	MPP Digital	379	678	509	255	1.821
3	Intan BJB	234	171	117	192	714
4	SIM-BG	99	82	140	98	419
<b>Jumlah</b>		1.536	2.253	2.117	2.335	8.241

## 3. KENDALA DAN HAMBATAN

Kendala yang dihadapi dalam menjalankan pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi teknis adalah :

- a. DPMPTSP tidak ahli secara teknis persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi pemohon sehingga dalam memberikan informasi bisa kurang tepat, dan terkait hal ini telah ditemukan solusi yaitu dengan dibukanya tenan di MPP untuk Dinas teknis sehingga pelayanan langsung di berikan oleh tim dari dinas teknis.
- b. Dengan adanya tenan dari Dinas Teknis di MPP sehingga permasalahan terkait alur proses perizinan menjadi lebih cepat, sehingga permasalahan yang selama ini di hadapi telah terpecahkan.
- c. Dengan dibukanya Tenan di MPP menjadikan Pertemuan langsung antara pemohon dengan dinas teknis terpantau dan terkendali, bahkan untuk proses rapat teknis pun MPP menyediakan sarana berupa ruangan tempat di selenggarakannya rapat teknis .

Banjarbaru, 16 Januari 2025

Kepala Dinas,

\$(ttd)

**Drs. Bambang Supriyanto, MT**

Pembina Utama Muda / IVc

NIP 197104101990031003